



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR. 420.1/14 TAHUN 2018
TENTANG

PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL GURU NGAJI, IMAM MASJID
MUSHOLA, DAN MARBOT
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji, Imam Masjid Mushola, dan Marbot serta peningkatan kualitas pelayanan guru Ngaji, Imam Masjid Mushola, dan Marbot salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan operasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Guru Ngaji, Imam Masjid Mushola, dan Marbot maka menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Operasional Guru Ngaji, Imam Masjid Mushola, dan Marbot di Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan ANgaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan operasional untuk Guru Ngaji, Imam Masjid Mushola, dan Marbot tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar benar Guru Ngaji, Imam Masjid Mushola, dan Marbot di Desa Tempel:
- KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal, 10 Februari 2018

KEPALA DESA

LUTHFI MAULA, SPd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 420.1/14 /I/2018
TANGGAL : 10 Februari 2018

SUSUNAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL
GURU NGAJI, IMAM MASJID MUSHOLA, DAN MARBOT
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama	Alamat RT/RW	Ket.
1	KH ABDULLAH ANSHIR	Khotib	
2	K ALI AS'ADI, AH	Khotib	
3	K MUSYAFFAK, AH	Khotib	
4	Ust. RIDLWAN	Khotib	
5	K KASNOMO	Imam Rotib	
6	K ABDUL GHOFUR	Imam Rotib	
7	K DAINURI	Imam Rotib	
8	K AHMAD THOHIR	Imam Rotib	
9	K KUSAERI	Imam Rotib	
10	K KHUMAIDI	Imam Rotib	
11	K AHMAD ROZI	Pengasuh PonPes	
12	Ust. SUPRATNO	Bilal	
13	Ust. JA'FAR SHODIQ	Bilal	
14	Ust. SHODIQIN	Bilal	
15	Ust. SAMAR QONDI	Bilal	
16	SUHARI	Merbot Masjid	
17	KHARIRI	Merbot Masjid	
18	ABDUL GHOFUR	Guru Ngaji	
19	NUR FUAD YAHYA	Guru Ngaji	
20	NUR ANIFAH	Guru Ngaji	
21	ANA FITRIA INTANI	Guru Ngaji	
22	LIA MAMLAATUZ ZAHRO'	Guru Ngaji	
23	JA'FAR SHODIQ	Guru Ngaji	
24	NUR KHOLIDAH	Guru Ngaji	
25	MUARIFIN	Guru Ngaji	

26	IKHWAN	Guru Ngaji	
27	SULISTIYATI	Guru Ngaji	
28	JUMIATUN	Guru Ngaji	
29	JASMITO	Guru Ngaji	
30	KHARIRI	Guru Ngaji	
31	HASYIM	Guru Ngaji	
32	IMA ULIMA	Guru Ngaji	
33	HAMBALI	Guru Ngaji	
34	KHOIRUN	Guru Ngaji	
35	SAIFULLAH	Guru Ngaji	
36	NASRUDIN	Guru Ngaji	
37	SHODIQIN	Guru Ngaji	
38	IRSADUL IBAD	Guru Ngaji	
39	KUSAERI	Guru Ngaji	
40	NAFSIYAH	Guru Ngaji	
41	MUSYAFFAK	Guru Ngaji	
42	JUM'AH	Guru Ngaji	
43	ALI AS'ADI	Guru Ngaji	
44	BASYIROH	Guru Ngaji	
45	NOR HUDA	Guru Ngaji	
46	NOR QODIM	Guru Ngaji	
47	KHUMAIDI	Guru Ngaji	
48	SITI MAUNAH	Guru Ngaji	



KEPALA DESA TEMPEL

[Handwritten signature]

LUTHFI MAULA, SPd